

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG - 4 /NB.2/2017

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank** yang menyatakan bahwa *“Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)”*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Arthabuana Margausaha Finance	Jakarta	S- 111 /NB.2/2016 tanggal 21 Februari 2017

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2017
a.n. Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede

Nomor : S- 111/NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

21 Februari 2017

Yth.

1. Pemegang Saham PT Arthabuana Margausaha Finance;
2. Dewan Komisaris PT Arthabuana Margausaha Finance; dan
3. Direksi PT Arthabuana Margausaha Finance.

Jl. Guntur No. 45, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-5/NB.2/2017 tanggal 4 Januari 2017 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara Nomor 024/AMF-DIR/I/2017 tanggal 8 Februari 2017 hal penyampaian Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Arthabuana Margausaha Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank yang menyatakan bahwa "*Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-5/NB.2/2017 tanggal 4 Januari 2017 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Februari 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan.



Nomor : S- 5 /NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

4 Januari 2017

Yth.

1. Pemegang Saham PT Arthabuana Margausaha Finance;
2. Dewan Komisaris PT Arthabuana Margausaha Finance; dan
3. Direksi PT Arthabuana Margausaha Finance.

Jl. Guntur No. 45

Setiabudi, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-890/NB.221/2016 tanggal 1 Juli 2016 hal Peringatan Pertama, Nomor S-1065/NB.221/2016 tanggal 2 September 2016 hal Peringatan Kedua dan Nomor S-1337/NB.221/2016 tanggal 3 November 2016 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan batas waktu sanksi Peringatan Ketiga berakhir, PT Arthabuana Margausaha Finance belum menyampaikan pedoman penerapan APU dan PPT kepada OJK. Dengan demikian, PT Arthabuana Margausaha Finance **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank yang menyatakan bahwa "*Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini.
3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Arthabuana Margausaha Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Arthabuana Margausaha Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan



Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Januari 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II

DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.